



KEPUTUSAN KEPALA MAN 2 SLEMAN

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 040.a TAHUN 2025

TENTANG

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI MAN 2 SLEMAN DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA MAN 2 SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan diktum KELIMA Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Noor 200 Tahun 2012 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Madrasah Aliyah Negeri 2 Sleman perlu menetapkan Keputusan Kepala Madrasah;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Madrasah Aliyah Negeri 2 Sleman
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama;
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA MAN 2 SLEMAN TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI MAN 2 SLEMAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2025.
- KESATU : Menunjuk nama-nama yang tersebut dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi pada Madrasah Aliyah Negeri 2 Sleman Tahun 2025.
- KEDUA : Tugas Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi adalah membantu Kepala Madrasah dalam Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi dan Melaporkan tugasnya kepada Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Sleman Tahun 2025.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat perubahan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sleman, pada tanggal 15
Januari 2025

Kepala MAN 2 Sleman



Edi Triyanto, S.Ag S.Pd M.Pd
NIP. 196804131996031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH ALIYAH
NEGERI 2 SLEMAN NOMOR 040.a TAHUN
2025 TENTANG PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI MAN 2
SLEMAN TAHUN 2025

SUSUNAN TIM KERJA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI MAN 2 SLEMAN

NO	NAMA	JABATAN DALAM PEKERJAAN	KEDUDUKAN DALAM TUGAS
1.	Suratini, S.Pd	Waka Humas	Koordinator
2.	Erani Saraswati, S.Pd	Guru	Anggota
3	Dian Alqoma, S.Pd.I	Guru	Anggota
4.	Tsalis Nurul Azizah, S.Pd	Guru	Anggota
5.	Nur Lanny Ingriani, S.Pd	Guru	Anggota
6.	Nurul Latifah Fauziah, S.Pd	Guru	Anggota
7.	Hilmi Hamidi, S.Pd	Guru	Anggota
8.	Vionita Vara Fitrianti, S.Pd	Guru	Anggota
9.	Annik Qurniawati, S.Pd	Guru	Anggota
10.	Tika, S.IP	Tata Usaha	Anggota

Ditetapkan di Sleman, pada
tanggal 15 Januari 2025

Kepala MAN 2 Sleman



Edi Triyanto, S.Ag, S.Pd, M.Pd.
NIP. 196804131996031001